

PEMBENTUKAN-SATUAN-TUGAS-UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI-DI LINGKUNGAN-KOMISI
PEMILIHAN-UMUM-KABUPATEN-DAIRI

2025

KPT NO. 6, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 20 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, PP No. 94 Tahun 2021, Perpres No. 54 Tahun 2018, Peraturan MenPAN-RB No. 90 Tahun 2021, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, PKPU Nomor 8 Tahun 2023;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Januari 2025.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 18/HK.03.1/1211/2021, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 20/HK.03.1/1211/2021 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp.: 1 hlm.